

PENGARUH BATAS UMUR TERHADAP PERCERAIAN DAN AKIBAT TERHADAP ANAK



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	22 - 11 - 1990
Asal dari	Fak. Hukum
Penyewa	1 (satu) exp
Karya	Hadiah
No. Inventaris	90 12 1987
No. Kas	

SKRIPSI INI DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM JURUSAN
HUKUM KEPERDATAAN PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

OLEH

SITTI RAHMATIAH

85 02 047

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1990

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Sitti Rahmatiah

No. Pokok : 85 02 047

Judul : PENGARUH BATAS UMUR TERHADAP PERCERAIAN
DAN AKIBAT TERHADAP ANAK

Telah diperiksa dan disetujui.

Ujung Pandang, 1990

KONSULTAN I



(Lely Niwan, S.H.)
Nip : 130 123 215

KONSULTAN II



(Salmah Saleh Eustami, S.H.)
Nip : 130 937 021

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Sitti Rahmatiah

No. Pokok : 85 Q2 047

Judul : PENGARUH BATAS UMUR TERHADAP PERCERAIAN
DAN AKIBAT TERHADAP ANAK

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Ujung Pandang untuk diejukan di
dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang,..... 1990



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Ujung Pandang

(Kadir Sanusi, S.H., M.S.)

Nip : 130 222 252

P E N G E S A H A N

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Sitti Rahmatiah
 Nomor Fokok : 85 02 047
 Jurusan : Hukum Keperdataan
 Judul : PENGARUH BATAS UMUR TERHADAP PERCERAIAN
 DAN AKIBAT TERHADAP ANAK.

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Lely Niwan, SH.
 Sekretaris : Sudirman Saad, SH.
 Penguji : 1. Ny. H. Nurhayati Abbas, SH.
 2. Ny. A. Muntihanah Muchtar, SH.
 3. Ny. Asimah Achmad, SH.
 4. Mustafa Bola, SH.

Ujung Pandang, 29 Agustus 1990
 Panitia Ujian Sarjana
 Sekretaris,

Ketua,

(~~LELY NIWAN, SH.~~)

NIP : 130 123 215

(SUDIRMAN SAAD, SH.)

NIP : 131 802 895



Ditandatangani,
 oleh Dekan I Fakultas Hukum
 Universitas Hasanuddin

(DR. AMIER SJARIFFUDIN, S.H.)

NIP. 130 315 975

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling mulia penulis ucapkan kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhana Wataalah, karena berkat Rahmat dan hidayahNya jualah sehingga skripsi yang sangat sederhana ini penulis dapat menyelesaikannya sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini hingga selesai tidak sedikit kesulitan, serta hambatan yang penulis jumpai, namun hal tersebut dapat teratasi berkat usaha dan tekad yang bulat serta bantuan dari semua pihak yang berupa petunjuk dan saran-sarannya sehingga apa yang diangan-angankan dapat terwujud menjadi kenyataan.

Meskipun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu tegur sapa, serta kritik dari semua pihak yang bersifat membangun, penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini agar bermanfaat bagi yang membacanya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis merasa patut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Ibu Lely Niwan, S. H. dan ibu Salmah Saleh Bustami, S.H. selaku konsultan I dan konsultan II yang telah meluangkan waktunya memberi bimbingan serta

petunjuk yang berguna selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Kadir Sanusi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memimpin dan mengendalikan Fakultas Hukum ini dengan baik dan lancar.
3. Bapak Hamzah Rasyid, S.H. dan Bapak A.Parenrengi, S.H. selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum yang berhasil memimpin jurusan Keperdataan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
4. Guru Besar, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum yang telah melayani dan mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa.
5. Kepala Kantor Departemen Agama KMUP, Corps pengurus Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP-4) KMUP, Pegawai staf Penyuluhan Kantor Catatan Sipil KMEP, Penitera Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang serta pihak Kapoltabes Ujung Pandang, yang semuanya telah membantu kelancaran penelitian penulis.
6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Drs Mappiasse, dan Ibunda tercinta Kamariah yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, serta memelihara dengan penuh kasih sayang mulai dari buaian hingga penu-

lis dapat menyelesaikan study pada perguruan tinggi. Juga adik-adikku tercinta yang senantiasa memberikan dorongan baik moril maupun materil dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Atas partisipasi yang telah diberikan oleh semua pihak tersebut, penulis serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin !

Ujung Pandang, Agustus 1990

P e n u l i s ,

A B S T R A K

Suatu kebutuhan mutlak akan adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan Hukum Nasional telah terpenuhi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berfungsi mengatur tata kehidupan bangsa Indonesia dibidang perkawinan dan kekeluargaan. Sehingga dengan berlakunya Undang-undang ini menghapuskan peraturan lama yang mengatur masalah perkawinan. Disamping itu pula menjamin adanya kepastian hukum tentang perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya.

Mengenai batas umur dalam hal pelaksanaan perkawinan bagi calon suami isteri telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian membawa akibat bagi calon suami isteri yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Dan perkawinan yang demikian adalah perkawinan dibawah umur karena belum memenuhi syarat sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebagai akibatnya, banyak timbul permasalahan sehubungan dengan dilaksanakannya perkawinan dibawah umur. Dan yang paling menonjol adalah banyaknya terjadi perceraian diantara mereka, karena usia yang relatif masih muda sehingga pemikiran serta jiwanya belum mantap untuk membina suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia bersen-

dikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan akibat dari perceraian itu, anak-anak dapat terjerumus ke dalam juran kenakalan anak-anak/remaja. Padahal anak-anak adalah harapan bangsa, anak-anak adalah penentu masa depan bangsa.

Dengan demikian sudah selayaknyalah menjadi tugas kita selaku manusia yang berkecimpung dibidang hukum untuk memberi wejangan, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang perkawinan bagi masyarakat dan pelaksana itu sendiri, bahwa betapa pentingnya mentaati peraturan hukum sehingga utuhnya rumah tangga mengakibatkan terpeliharanya masyarakat yang utuh lagi pula tertib.

DAFTAR TABEL

TABEL	I	DATA UMUR YANG MENIKAH DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG DARI TAHUN 1986 SAMPAI DENGAN TAHUN 1989.....	34
TABEL	II	DATA TAHUNAN MENGENAI CERAI, TALAK DAN RUJUK DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG DARI TAHUN 1986 SAMPAI DENGAN TAHUN 1989.....	36
TABEL	III	DATA TAHUNAN PERCERAIAN DI KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA UJUNG PANDANG DARI TAHUN 1986 SAMPAI DENGAN TAHUN 1989.....	38
TABEL	IV	DATA TAHUNAN KENAKALAN ANAK-ANAK / REMAJA DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG DARI TAHUN 1986 SAMPAI DENGAN TAHUN 1989.....	45

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Alasan Memilih Judul	1
1.2. Batasan Masalah	8
1.3. Metode Penelitian	9
1.4. Tujuan Penulisan	10
1.5. Komposisi Bab	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	14
2.1. Dasar dan Syarat Perkawinan	14
2.1.1. Arti dan Tujuan Perkawinan	14
2.1.2. Syarat-Syarat Perkawinan	21
2.1.3. Batas Umur Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	26
2.2. Pelanggaran Perkawinan yang Menyimpang Terhadap Penentuan Batas Umur Menurut UU No. 1 Tahun 1974	27

BAB III	PENGARUH BATAS UMUR TERHADAP PERCERAIAN DAN AKIBAT TERHADAP ANAK	33
3.1.	Peningkatan Tingkat Perceraian Akibat Usia Muda	33
3.2.	Peningkatan Kenakalan Remaja Akibat Keretakan Rumah Tangga (Broken Home)	40
BAB IV	PENUTUP	49
4.1.	Simpulan	49
4.2.	Saran-Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RALAT	56

BAB I
P E N D A H U L U A N



1.1. Alasan Memilih Judul

Bahwa pembangunan nasional dilaksanakan untuk memenuhi amanat perjuangan Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, dimana pemerintah Negara Indonesia, diwajibkan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disamping itu pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, menuju masyarakat adil dan makmur.

Dalam rangka pembangunan diberbagai sektor yang antara lain ditujukan kepada terciptanya manusia Indonesia seutuhnya, maka pembangunan bangsa berpangkal pada pembangunan masyarakat yang dimulai dengan pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu negara.

Berkaitan dengan uraian di atas, H. A. Mukti Ali mengemukakan sebagai berikut :

"Kalau orang bertanya bagaimana caranya membangun Negara yang kuat maka jawabnya ialah Negara yang kuat adalah terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang kuat. Negara yang adil adalah terdiri daripada rumah tangga-rumah tangga yang adil, dan Negara yang makmur adalah terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang makmur. Jadi kalau ingin membangun Negara kita dengan sebaik-baiknya maka keluarga (yang menjadi isi rumah

tangga) harus kita bangun sebaik-baiknya. Tanpa membangun keluarga mustahil akan tercapai pembangunan Negara." 1)

Dengan demikian pembinaan keluarga hendaknya dimulai sedini mungkin yaitu dengan adanya pemberian pengertian dan kesadaran akan maksud dan tujuan, pemberian tuntunan dan penumbuhan daya kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah masalah dalam suatu rumah tangga akibat suatu perkawinan.

Pada tanggal 2 Januari 1974 Negara telah mengundang Undang-Undang Perkawinan sehingga dengan sendirinya setiap orang yang akan kawin harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut, karena akan timbul permasalahan bilamana calon suami isteri tidak memenuhi persyaratan menurut ketentuan undang-undang perkawinan.

Meskipun kehadiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah cukup membawa angin segar bagi Bangsa Indonesia, namun faktor kesadaran hukum masyarakat yang tinggi sangat dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan Undang-undang yang tertib.

Sehubungan dengan masalah kesadaran hukum di atas, ada kalangan yang berpendapat sebagai berikut :

"...bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum yang sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tak tinggi. Dengan demikian pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum

masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat." 2)

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang memuat 67 pasal dan disertai peraturan pelaksanaannya yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dalam prakteknya tidak dilaksanakan secara utuh, artinya masih ada terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan undang-undang ini.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah masalah perkawinan dibawah batas umur yang masih banyak terjadi di daerah pedesaan. Dan juga di daerah perkotaan, masih sering dijumpai perkawinan yang dilangsungkan dibawah batas umur. Dan bahkan lebih menarik lagi mereka yang berhasil melangsungkan perkawinan dibawah batas umur ini paling banyak melakukan perceraian, hal ini disebabkan usianya masih terlalu muda/dibawah batas umur persyaratan perkawinan sehingga belum dapat menyesuaikan diri lebih cepat, belum dewasa baik dalam sikap, tingkah laku dan perbuatannya, sehingga mereka belum mampu menghadapi problem rumah tangga.

Peraturan mengenai batas umur untuk melangsungkan perkawinan tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 :

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."

Batas umur ini sangat berarti untuk menghindarkan di-

langsungkannya perkawinan pada usia yang lebih muda dari batas umur tersebut.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, karena suatu perkawinan disamping meng-hendaki kematangan biologis juga psikologis maka di dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami/isteri itu, harus telah masak jiwa raganya un-tuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewu-judkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan agar dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami/isteri yang masih dibawah umur.

Selain pembatasan umur tersebut di atas, pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mencantumkan ketentuan bahwa :

"Tidak melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus men-dapat izin kedua orang tua."

Nampaknya ketentuan tersebut sangat menunjang pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri.

Sebaliknya pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa :

"Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."

Terhadap ketentuan pasal tersebut maupun dalam penje-

lasannya tidak disebutkan batas umur/kriteria yang dapat dijadikan dasar dalam memberikan dispensasi. Dengan tidak adanya kriteria tersebut maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi, sehingga nampak ketentuan ini memberikan kelonggaran terjadinya perkawinan dibawah batas umur seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 selain mencegah terjadinya perkawinan dibawah batas umur juga terdapat beberapa ketentuan untuk mencegah terjadinya perceraian. Ketentuan termaksud berupa penetapan secara limitatif alasan-alasan perceraian, disamping itu pula pemerintah mempersulit / mencegah terjadinya perceraian bagi pegawai negeri sipil yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Adapun prinsip umum Undang-Undang Perkawinan Nasional dewasa ini antara lain :

- Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Perkawinan adalah sah bila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan terhadap peristiwa perkawinan harus menurut prosedur

- administratif berdasarkan peraturan yang ada.
- Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip monogami tetapi apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang dan dapat dilaksanakan apabila persyaratan-persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
 - Calon suami/isteri harus telah ada kemampuan jiwa dan raga agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik dan perkawinan yang lestari.
 - Hak dan kedudukan suami/isteri seimbang didalam kehidupan rumah tangga dan segala sesuatu yang dirundingkan dan dapat diputuskan secara bersama oleh suami/isteri dalam kehidupan kekeluargaan.
 - Terjadinya perceraian dipersulit, hal ini sangat erat kaitannya dengan tujuan perkawinan yang hendak membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Apabila diperhatikan keenam faktor di atas yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maka faktor-faktor tersebut erat kaitannya dengan batas umur.

Perceraian adalah sangat tidak baik oleh agama manapun maupun Undang-Undang. Ia adalah bagaikan pintu darurat yang tidak perlu dijalani kecuali dalam keadaan mendesak, demi untuk mengatasi suatu krisis. Melakukan perceraian tanpa kendali akan menimbulkan malapetaka bukan saja kedua belah pihak, tetapi terutama anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Banyak keretakan rumah tangga (broken home) telah membawa akibat langsung timbulnya problem kenakalan remaja. Sehingga sudah sangat jelas bahwa betapa pentingnya rumah tangga atau keluarga yang rukun bagi kehidupan seorang anak terutama dalam membentuk pribadinya, hingga kelak berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.

Dalam hukum Islam, hal ini diatur dalam "hadhanah" yang dalam istilah Fiqh diartikan :

"...memelihara anak dari segala macam bahaya yang menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanannya dan kebersihannya, mengusahakan pakailannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim." 3)

Jadi tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak sampai kelak dewasa dan dapat berdiri sendiri menjadi tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab ini tentunya baik dalam arti moral, maupun secara finansil dalam usaha membimbing dan mendidik anak sampai menjadi dewasa.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang diberi judul : PENGARUH BATAS UMUR TERHADAP PERCERAIAN DAN AKIBAT TERHADAP ANAK.

1.2. Batasan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu masalah pentingnya penentuan batas umur bagi calon suami/isteri yang akan melangsungkan perkawinan yang sekaligus secara tidak langsung mencegah timbulnya perceraian yang dapat berakibat fatal terhadap anak yaitu anak menjadi terlantar, nakal dan tidak patuh terhadap orang tua. Sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis memberi batasan yaitu hanya pada hal-hal yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini, hal ini disebabkan karena kemampuan penulis yang sangat terbatas.

Pada kesempatan ini penulis meninjau masalah ini hanya dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khusus mengenai batas umur yaitu bagaimana pengaruhnya terhadap perceraian dan akibatnya terhadap anak sebagai anggota masyarakat.

Untuk lebih jelasnya penulis memperinci batasan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Batasan tersebut adalah sebagai berikut :

- Sejauh manakah pengaruh batas umur ini terhadap perceraian.
- Sejauh manakah akibat perceraian ini terhadap anak dalam kaitannya sebagai anggota masyarakat.

Demikianlah batasan masalah yang penulis telah kemuka

kan di atas, semoga tidak terjadi kesimpangsiuran guna kejelasan mengenai tujuan penulisan skripsi ini serta dapat memberikan gambaran yang jelas.

1.3. Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh bahan/data untuk mendukung penyusunan skripsi ini dan sekaligus merupakan salah satu syarat dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1) Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Dalam penelitian ini penulis mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan obyek dan materi penulisan skripsi ini, disamping itu penulis juga mempelajari peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan pokok bahasan, juga penulis mengambil dari bahan-bahan kuliah yang didapatkan sewaktu duduk di bangku kuliah, serta tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

2) Field Research (Penelitian Lapangan)

yaitu suatu penelitian dengan jalan penulis mengumpulkan data secara langsung pada Kantor Urusan Agama, Kantor Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian Kotamadya Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, dan Kapoltabes Ujung Pandang,


guna mencatat masalah yang ada hubungannya dengan skripsi ini. Sehubungan dengan menggunakan metode ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain :

- Observasi yaitu penulis mengamati langsung masalah yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
- Interview yaitu suatu metode pengumpulan data yang penulis pergunakan dengan jalan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan informan yang mempunyai pengetahuan tentang masalah yang penulis teliti.

1.4. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 2) Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan perkawinan, sekaligus mencegah perceraian maka perlu mengingatkan kepada calon suami/isteri supaya memperhatikan batas umur perkawinan.
- 3) Sebagai motivasi bagi suatu keluarga untuk selalu menjaga kerukunan rumah tangganya sehingga dapat



mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik.

- 4) Dalam usaha memberikan tambahan literatur kepustakaan sebagai bahan study bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mendalami masalah ini, secara khusus memberikan tambahan bekal bagi para pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan dan perceraian.

1.5. Komposisi Bab

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan untuk mempermudah dalam pembahasannya, maka penulis akan membagi tulisan ini dalam 4 bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai alasan memilih judul, batasan masalah, metode penelitian, tujuan penulisan, serta uraian sistematika itu sendiri. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian secara umum dari keseluruhan skripsi ini.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Dalam bab ini dipaparkan pertama-tama mengenai dasar dan syarat perkawinan, yang terdiri dari arti dan tujuan perkawinan, syarat-syarat perka

winan, serta batas umur perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Selain itu dikemukakan pula mengenai pelanggaran perkawinan yang menyimpang terhadap ketentuan batas umur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Bab III Pengaruh Batas Umur Terhadap Perceraian dan Akibat Terhadap Anak.

Dalam bab ini dikemukakan mengenai pengaruh batas umur perkawinan yaitu seperti : Peningkatan tingkat perceraian akibat usia muda, peningkatan kenakalan remaja akibat keretakan rumah tangga (broken home).

Bab IV Penutup

Dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan yang merupakan intisari dari hasil uraian bab-bab terdahulu. Juga dalam bab penutup ini, penulis mengajukan saran-saran yang erat kaitannya dengan materi atau objek bahasan skripsi ini.

CATATAN BAB I

- 1) H. Ali Akbar, Merawat Cinta Kasih, Penerbit Pustaka "Antara", Jakarta, 1975, hal 9.
- 2) Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1980, hal 215.
- 3) Kamal Muhtar, Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan, Penerbit "Bulan Bintang", Jakarta, Cetakan Pertama, 1974, hal 129.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

2.1. Dasar dan Syarat Perkawinan

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang perkawinan, maka terlebih dahulu dikemukakan hal-hal yang menjadi dasar dan syarat perkawinan itu, yang diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Arti dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut ilmu Fiqhi dipakai perkataan nikah dan perkataan ziwaj.

"Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakekat) dan arti kiasan. Arti sebenarnya daripada nikah ialah "dhon" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul sedang arti kiasannya adalah "watha" yang berarti "setubuh" atau "aqad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan." 1)

Dalam penggunaan sehari hari lazim dipakai arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, karena itu penulis cenderung mengambil pengertian dalam arti aqad yaitu mengadakan perjanjian pernikahan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah sebagai berikut :

"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan

Pancasila, dimana dalam sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan penting.

Maftuch Yusuf dalam makalanya yang berjudul Pembinaan Kelestarian Keluarga merumuskan bahwa :

"Perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suatu keluarga dalam suatu rumah tangga, dan kerukunan atas kasih sayang dan cinta mencintai." 2)

Erat kaitannya dengan uraian-uraian di atas, Lely Niwan, S.H. mengemukakan bahwa berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah lembaga sosio, yuridis, religius.³⁾

Perkawinan sebagai suatu lembaga hukum merupakan ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan membentuk keluarga. Adapun perkawinan sebagai suatu perjanjian harus memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur yang secara rinci telah ditetapkan dalam undang-undang. Apabila ikatan perjanjian itu hendak diputuskan melalui perceraian, undang-undangpun telah menetapkan secara rinci alasan-alasan serta prosedur yang harus ditempuh.

Perkawinan sebagai suatu perjanjian berbeda dengan perjanjian lainnya, misalnya jual-beli, sewa-menyewa dan

sebagainya. Karena dalam perkawinan, para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah berbeda jenis kelaminnya, serta tidak dapat menetapkan isinya perjanjian secara bebas. Dengan perkataan lain, para pihak yang melakukan perkawinan tidak mempunyai kebebasan dalam membentuk isi perjanjian.

Dalam kaitannya dengan perjanjian dan perkawinan, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan sebagai berikut :

"Persetujuan perkawinan adalah tidak sama dengan persetujuan biasa lainnya, misalnya perjanjian jual-beli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain sebagainya. Perbedaan antara persetujuan perkawinan dengan persetujuan biasa lainnya yaitu bahwa pada persetujuan biasa para pihak adalah pada pokoknya penuh merdeka untuk menentukan sendiri isi janji-janji itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah semula ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan antara suami dan isteri itu." 4)

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perkawinan sebagai suatu perjanjian mempunyai tiga sifat :

- a. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa suatu persetujuan.
- b. Sebagaimana dalam suatu perjanjian ditetapkan ketentuan yang mengatur pelanggaran berbagai perceraian yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak yang bersangkutan atau disebabkan oleh berlakunya hukum.
- c. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan dalam batas-batas hukum yang dapat dirubah sesuai dengan susunan masing-masing. 5)

Perkawinan sebagai lembaga sosial adalah suatu masyarakat kecil dalam suatu masyarakat besar.

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi moral agama maka pergaulan antara pria dan wanita yang paling aman, bebas dari rasa malu serta pandangan negatif masyarakat adalah

pergaulan yang terikat dalam suatu ikatan yang diakui masyarakat maupun hukum. Itulah sebabnya, pada umumnya orang yang melakukan perkawinan disertai suatu resepsi sebagai sarana untuk mempersaksikan pasangan suami isteri kepada masyarakat. Bagi umat Islam, hal tersebut sekaligus merupakan implementasi dari sabda Rasulullah yang artinya bahwa : "Berwalimallah kamu meskipun hanya dengan seekor kambing." 6)

Perkawinan sebagai lembaga sosial mempunyai tiga faktor yang penting yaitu :

- a. Hukum Islam memberikan kepada si wanita kedudukan yang lebih tinggi sesudah perkawinan.
- b. Pembatasan-pembatasan telah ditetapkan atas kebiasaan berpolygami. 7)

Perkawinan sebagai lembaga keagamaan, maka perkawinan tidak hanya dipandang sebagai suatu ikatan perjanjian belaka, akan tetapi perkawinan juga dipandang sebagai suatu lembaga yang sakral (suci) dan luhur. Oleh karena itu jika terdapat perkawinan yang bersifat sementara, dengan tujuan untuk sekedar pelampiasan nafsu birahi, maka perkawinan semacam itu dipandang sebagai perbuatan yang tercela. Perkawinan adalah suatu jalan yang halal untuk melanjutkan keturunan dan dengan perkawinan itu akan terpelihara agama, kesopanan dan kehormatan. Dalam hal ini Sajuti Thalib mengemukakan bahwa :

"Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasahi tentram dan bahagia." 8)

Dalam Undang-Undang Perkawinan juga menghendaki agar dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sekaligus merupakan pula dasar hukum perkawinan nasional yang mutlak harus dilaksanakan dalam suatu perkawinan.

Pada bagian umum penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 secara jelas disebutkan bahwa :

"Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri membantu dan melengkapi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya."

Dalam Islam tujuan perkawinan bukan hanya sekedar mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia saja, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah, Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu hal yang suci dan luhur. Ada pendapat yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁹⁾

Selanjutnya Ny. Sumiati, menyebutkan tentang tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

"Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia de-

ngan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah." 10)

Filosof Islam Iman Ghazali membagi tujuan perkawinan dalam lima hal sebagai berikut :

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab." 11)

Dari beberapa rumusan di atas maka tujuan perkawinan dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.
- d. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan tujuan yang jelas dan luhur itu, seseorang diharapkan sebelum memasuki perkawinan hendaknya dengan penuh pertimbangan yang mantap.

Ali Akbar, dalam bukunya Merawat Cinta Kasih menyebutkan perlunya dipertimbangkan empat sudut peninjauan sebelum perkawinan dilangsungkan yaitu :

1. Pertimbangan dari sudut biologis/seksuil.
2. Pertimbangan dari sudut ekonomi.
3. Pertimbangan dari sudut pendidikan.
4. Pertimbangan dari sudut masyarakat. 12)

Hal mana harus dipertimbangkan dengan matang oleh se-
seorang sebelum ia melangsungkan perkawinan atau mereka
sudah harus berada dalam keadaan siap sebelum memasuki
perkawinan. Kemantapan diri dengan melihat empat sudut
pertimbangan itu, seluruhnya tidak terlepas dari faktor
usia seseorang.

Seseorang dianggap belum matang, baik dari segi bio-
logis, seksuil, ekonomi, pendidikan dan masyarakat, memang
tidak terlepas dari faktor usia. Faktor usia yang masih
muda biasanya membuat seseorang belum berada dalam keada-
an siap dan matang, padahal semua ketidakmatangan cend-
rung menjadi bibit dari kesuraman masa datang sebuah per-
kawinan.

Di dalam kehidupan berumah tangga faktor ekonomi me-
megang peranan penting disamping persyaratan- persyaratan
lainnya. Pada umumnya masalah ekonomi dalam kehidupan ru-
mah tangga menjadi sarana keseimbangan yang cukup peka.
Rumah tangga yang memiliki ekonomi kuat lebih mungkin un-
tuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dibanding-
kan dengan keluarga yang ekonominya lemah.

Oleh karena itu dianjurkan bagi remaja yang akan me-
langsungkan perkawinan agar lebih dahulu menyiapkan diri
dengan bekal kemampuan untuk membiayai kehidupan rumah
tangga dengan cara memiliki pekerjaan/penghasilan yang
tetap.

2.1.2. Syarat-Syarat Perkawinan

Seperti diketahui bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami atau isteri), juga bagi pihak lain atau pihak ketiga, dengan siapa salah satu pihak atau kedua-duanya mengadakan hubungan hukum tertentu. Oleh karena itu sebagai perbuatan hukum perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Syarat-Syarat Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pasal 1 UU No. 1 tahun 1974.

Dari ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang mampu membentuk keluarga bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Untuk mencapai tujuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ditentukan beberapa persyaratan untuk sahnya

suatu perkawinan. Secara umum pasal 2 ayat 1 undang -- undang ini menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Secara khusus diatur pula dalam Bab II pasal 6 hingga pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. tentang perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan yang meliputi :

1. Persetujuan kedua belah pihak.
2. Batas umur untuk melangsungkan perkawinan.
3. Izin perkawinan.
4. Larangan-larangan perkawinan.
5. Waktu tunggu.
6. Tata cara perkawinan.

ad.1. Persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa, perkawinan harus berdasarkan kepada persetujuan calon mempelai. Ketentuan tersebut merupakan dasar utama untuk membentuk serta membina keluarga dan rumah tangga. Untuk itu suatu persetujuan harus bersumber dari hati nurani yang bersih dan didasarkan kepada suka sama suka disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk hidup bersama.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi :

- Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

- Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- Apabila ancaman telah berhenti atau salah satu pihak menyadari keadaan salah sangka dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan maka haknya gugur.

Apabila ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dikaitkan dengan pasal 27 maka sesungguhnya pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk menghindari adanya suatu perkawinan paksa atau yang mengakibatkan salah sangka terhadap salah satu pihak.

ad.2. Batas usia untuk melangsungkan perkawinan.

Tantang batas usia untuk melangsungkan perkawinan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menetapkan seorang laki-laki harus mencapai umur 19 tahun sedangkan wanita harus mencapai umur 16 tahun. Terhadap ketentuan ini bukanlah merupakan syarat mutlak karena Undang-Undang perkawinan masih memberikan dispensasi, sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan ; Bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

ad.3. Izin perkawinan.

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 me-

mentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari adanya perkawinan dibawah batas umur dan realisasi dari prinsip partisipasi keluarga dalam Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, disebabkan karena ia akan menginjak dunia baru untuk membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar Bangsa Indonesia, yang sesuai dengan sifat dan kepribadian Bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka setiap perkawinan diperlukan adanya partisipasi keluarga untuk mendukung dan melestarikan perkawinan tersebut, oleh karena itu yang masih berada dibawah umur diperlukan izin orang tua.

ad.4. Larangan-larangan Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan menentukan beberapa larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 yang dapat digolongkan kedalam tujuh macam yaitu :

- a. Karena adanya hubungan darah, baik karena adanya perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, maupun dalam garis keturunan menyamping.
- b. Karena hubungan semenda, yaitu antara mertua,

anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.

- c. Karena hubungan sesusuan.
- d. Karena dalam hubungan perkawinan poligami.
- e. Karena larangan agama.
- f. Karena masih terikat dalam perkawinan.
- g. Karena bercerai dua kali.

ad.5. Waktu tunggu.

Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa seorang wanita yang telah putus perkawinan yang terdahulu, tidak boleh melangsungkan perkawinan baru, tetapi harus menunggu beberapa saat sampai waktu tunggu itu habis.

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengatur waktu tunggu itu sebagai berikut :

- Dalam hal putus karena kematian, 130 hari sejak kematian.
- Dalam hal putus karena perceraian :
 - a. 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (bagi yang masih berdatang bulan).
 - b. 90 hari (bagi yang tidak berdatang bulan).
 Kesemuanya itu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Dalam hal putus karena kematian maupun perceraian, si isteri dalam keadaan hamil, sampai melahirkan.
- Dalam hal seorang wanita yang bercerai, yang selama dalam perkawinannya tidak/belum pernah terjadi hubungan kelamin, ia tidak terikat dengan waktu tunggu tersebut. 13)

ad.6. Tata cara perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang bagai

mana tata cara perkawinan tetapi hanya menyebutkan bahwa hal itu akan diatur dalam peraturan yang tersendiri. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Sebagai suatu pedoman Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 10 dan pasal 11, mengatur bahwa perkawinan dilakukan oleh hukum agama dan kepercayaannya, selain itu ditentukan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

2.1.2. Batas Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam undang-undang ini ditentukan beberapa atau segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa batas umur perkawinan minimal 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, tentu saja dengan batas minimal tersebut, berarti pembuat undang-undang telah menetapkan suatu kebijaksanaan yang sangat luas dan tidak lain dimaksudkan untuk kepentingan suami dan isteri, anak yang dilahirkan serta untuk kelangsungan hidup keluarga.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditentukan bahwa undang-undang ini menganut prinsip

calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya ini berarti dalam suatu perkawinan dituntut adanya sifat kedewasaan dalam segala segi, makin tua umur seseorang semakin menunjukkan sifat kedewasaan dan biasanya ketidakedewasaan mental rata-rata dimiliki seseorang yang berumur 15-18 tahun.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis dan psikologis, hal ini tidak lain dimaksudkan agar dalam suatu perkawinan dapat mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

2.2. Pelaksanaan Perkawinan yang Menyimpang Terhadap Penentuan Batas Umur menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

Sebelum penulis menguraikan tentang pelaksanaan perkawinan yang menyimpang terhadap penentuan batas umur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kiranya terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Yang dimaksud dengan perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 16 tahun bagi wanita dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki.¹⁴⁾ Atau

dengan perkataan lain, yang dimaksud perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita dimana salah satu dari kedua calon mempelai belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Meskipun batas umur perkawinan ini telah ditentukan namun hal ini ada kelonggaran yang diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Jadi kesimpulannya adalah perkawinan dibawah umur tidak diizinkan sepanjang tidak ada dispensasi dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tetapi dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim pengadilan Agama Kelas I A Ujung Pandang dimana beliau mengatakan bahwa apabila ada pasangan calon suami isteri yang masih berusia muda yang datang hendak meminta surat izin untuk menikah, tetapi keduanya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, maka harus dilampirkan akta kelahiran atau surat keterangan dari kepala desa atau Lurah setempat yang menerangkan bahwa keduanya dapat dinyatakan sudah cukup umur dan memenuhi syarat untuk melang-

sungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Dan perkawinan dibawah umur tetap sah sepanjang syarat-syarat sahnya suatu perkawinan dan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.

Di samping itu pula penulis berhasil melakukan wawancara dengan staf penyuluhan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, yang mengatakan bahwa terjadinya pelanggaran perkawinan yang menyimpang terhadap penentuan batas umur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, karena sebelumnya pasangan calon suami isteri tersebut telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Negeri. Dispensasi dikeluarkan oleh pengadilan berdasarkan akta kelahiran ataupun berupa surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat. Pemberian dispensasi juga didasarkan pada penilaian-penilaian yang sangat mendesak terhadap diri dan keadaan pasangan calon suami isteri tersebut, karena apabila tidak diberikan dispensasi justru akan berakibat tidak baik dan dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sebagai bangsa yang memegang adat ketimuran yang tinggi.

Salah satu hal yang juga sering mengakibatkan dilangsungkannya perkawinan yang menyimpang terhadap batas umur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, adalah

pihak dari orang tua yang melakukan manipulasi umur anaknya untuk mencapai tujuannya yaitu mengawinkan anaknya dengan usia yang relatif muda. Hal inilah yang menyebabkan sehingga sering timbul citra yang kurang baik dimata masyarakat bagi pegawai yang menangani pelaksanaan perkawinan, karena Undang-Undang Perkawinan tidak diindahkan dengan baik.

Untuk itu diperlukan kejelian dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan Undang-Undang Perkawinan ini, terutama yang menyangkut syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tercantum secara tegas dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Jadi berhasilnya pelaksanaan perkawinan yang menyimpang terhadap penentuan batas umur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu karena telah melalui prosedur yang ditentukan dalam perundang-undangan. Dan sebagai akibatnya perkawinan ini tetap sah meskipun salah satu dari mempelai masih dibawah umur. Oleh karena itu perkawinan dibawah batas umur menurut ajaran agama manapun tetap merupakan perkawinan yang sah. Berbeda yang dilakukan tanpa melalui prosedur menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga perkawinan itu dapat dibatalkan. Dan sebagai konsekwensinya ialah perkawinan tersebut tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Negara Indonesia.

CATATAN BAB II

- 1) Kamal Muhtar, Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1972, hal 2.
- 2) Maftuch Yusuf, Keluarga Sakinah Ditinjau dari Aspek Iman dan Ibadah, BKKBN, 1982, hal.31.
- 3) Lely Niwan, Hukum Perkawinan Bagi Mereka yang Tunik pada K. H. H. Perdata, 1984, hal. 2.
- 4) Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1981, hal.8.
- 5) Asaf A. A. Fyzee, Pokok-Pokok Hukum Islam, Tintamas, Jakarta, 1960, hal. 106.
- 6)
- 7) Asaf A. A. Fyzee, loc.cit.
- 8) M. Idris Ramulyo, Dari Segi Perkawinan Islam, Hillco, Jakarta, 1936, hal. 2.
- 9) Ibid, hal. 26.
- 10) Ny. Sumiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberti, Jogjakarta, 1982, hal. 12.
- 11) M. Idris Ramulyo, op.cit., hal. 27.
- 12) Ali Akbar, Merawat Cinta Kasih, Cetakan kesebelas, Pustaka Antara, Jakarta, 1985, ha. 27.

13) K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan keenam, Ghalia Indonesia, 1980, hal. 28.

14) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 27. Tahun 1983, Tentang Usia Perkawinan Dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan.

BAB III

PENGARUH BATAS UMUR TERHADAP PERCERAIAN DAN AKIBAT TERHADAP ANAK

Salah satu syarat dalam hukum perkawinan adalah matangnya jiwa raga suami isteri, dengan syarat ini teoretis dapat diharapkan bahwa mereka akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, dan terhindar dari perceraian yang dapat mengakibatkan keharmonisan rumah tangga menjadi kacau, serta anak menjadi terlantar. Kenyataan inilah yang akan penulis uraikan dalam bab ini.

3.1. Peningkatan Tingkat Perceraian Akibat Usia Muda

Dalam rangka membangun Negara Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu tetap waspada terhadap segala hal yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Di lingkungan kita terlihat berbagai macam peristiwa yang membuat kita tidak habis pikir mengenai macam-macam kejadian yang terjadi. Salah satu hal tersebut adalah semakin berkembangnya teknologi, dan seiring dengan itu maka manapun semakin pandai berperan di lingkungan hidupnya agar tercapai masa depan yang cerah, yang tentunya memerlukan pemikiran yang matang. Dan sebaliknya tak dapat disangkal bahwa dewasa ini masih adanya manusia yang ber-

pikiran pendek dalam melakukan sesuatu hal, terlebih lagi bila perbuatan itu menyangkut masa depan. Misalnya dalam hal pelaksanaan perkawinan, sedang mempelai masih berusia muda, atau dengan kata lain telah dilangsungkannya perkawinan dibawah umur (16 tahun ke bawah bagi mempelai wanita, dan 19 tahun ke bawah bagi mempelai pria). Hal ini dapat dilihat dalam tabel I

TABEL I

DATA UMUR YANG MENIKAH DI KOTA MADYA UJUNG PANDANG
DARI TAHUN 1986 SAMPAI DENGAN TAHUN 1989

T a h u n	N i k a h	Perkawinan usia muda/ dibawah umur
1986	5335	2521
1987	5545	3372
1988	5015	1749
1989	5455	2589
Jumlah	21350	10231

Sumber data : - Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kotamadya Ujung Pandang.

- Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang.

Tampak data di atas bahwa dari tahun ketahun masih banyaknya dijumpai perkawinan yang dilangsungkan dibawah umur. Dari tahun 1986-1989, pasangan yang menikah sebanyak 21350 orang, diantaranya sejumlah 10231 adalah ter-

masuk perkawinan yang dilangsungkan dibawah umur.

Kepala Kantor Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian Kotamadya Ujung Pandang maupun pegawai Staf Penyuluhan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang mengatakan hal yang sama, bahwa terdapatnya perkawinan yang dilangsungkan pada usia muda, disebabkan karena dimana sebelumnya telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, atau telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam.

Perkawinan pada usia muda, risiko perceraian lebih besar dibandingkan dengan perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang lebih dewasa, karena dianggap sudah matang baik dari segi lahir maupun bathin. Hal ini terungkap pada kasus-kasus perceraian yang masuk melalulai Pengadilan Agama Ujung Pandang, yang selanjutnya dikirim ke Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP.4), bahwa yang paling ramai melakukan perceraian adalah pasangan usia muda, yang seharusnya belum dapat melangsungkan perkawinan, karena belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Peningkatan tingkat perceraian ini, berhubungan erat dengan seringnya terjadi percekcoakan dalam rumah tangga. Karena biasanya pasangan yang menikah di usia yang re-

latif masih muda, dalam menjalankan biduk rumah tangganya kurang memakai akalinya dalam memecahkan suatu masalah yang timbul diantara suami isteri.

Di Kantor Badan Penasehat Perkawinan dan Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kotamadya Ujung Pandang, tercatat dalam kurun waktu antara tahun 1986-1989, terdapat sebanyak 653 angka talak, dan 240 angka cerai, jadi jumlah total cerai dan talak adalah 893 orang. Dari sejumlah perceraian tersebut terdapat 484 perceraian yang dilakukan oleh perkawinan yang dilangsungkan diusia muda, hanya satu orang saja yang rujuk, sebagaimana tergambar dalam tabel II

TABEL II
DATA TAHUNAN MENGENAI CERAI, TALAK DAN RUJUK
DI KOTA MADYA UJUNG PANDANG
DARI TAHUN 1986 SAMPAI DENGAN TAHUN 1989

Tahun	Talak	Cerai	Rujuk	Usia Muda
1986	107	103	-	146
1987	198	68	1	139
1988	167	28	-	101
1989	181	41	-	98
Jumlah	653	240	1	484

Sumber data : Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kotamadya U. Pandang.

Dari data tersebut di atas, sehingga Corps Penasehat BP.4 Kotamadya Ujung Pandang menemukan bahwa diantara mereka yang datang mengajukan kehendaknya untuk bercerai, adalah pada umumnya pasangan usia muda yang seharusnya masih perlu pembinaan. Lengkapnya dikatakan sebagai berikut :

"Sebagai Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, maka setiap yang datang mengajukan kehendaknya untuk bercerai, maka penasehat BP.4 terlebih dahulu memberi nasehat-nasehat setelah mendengar keluhan-keluhan yang terjadi dalam rumah tangganya. Yang paling berat dan susah diberi nasehat adalah pasangan usia muda, yang walaupun telah diberi kesempatan berpikir dalam tahap-tahap pemanggilan, tetapi pada akhirnya tetap juga pada tekadnya untuk bercerai tidak dapat dibendung. Dibandingkan dengan pasangan suami isteri yang usianya lebih dewasa, walaupun mereka bertekad untuk bercerai, namun pada akhirnya tekadnya untuk bercerai dapat dibendung, yaitu setelah diberi nasehat, diberi kesempatan berpikir melalui beberapa tahap pemanggilan. Pada umumnya pemanggilan berikutnya mereka tidak datang lagi sehingga Penasehat BP.4 sudah dapat berkesimpulan bahwa tekad untuk bercerai diurungkan secara diam-diam, karena pertama-tama rasa malu yang muncul pada dirinya untuk menghadapi dan akhirnya mereka menyadari pentingnya keutuhan perkawinan."

Di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, dijumpai juga hal yang sama di atas, hanya jumlahnya lebih kecil dibandingkan perceraian yang tercatat sebagaimana dalam tabel II. Dari tahun 1986-1989 jumlah perceraian tercatat 108 orang, perkawinan usia muda yang bercerai sebanyak 62 orang, dan selebihnya adalah perceraian perkawinan usia dewasa (lihat tabel III).

TABEL III
 DATA TAHUNAN PERCERAIAN DI KANTOR CATATAN SIPIL
 KOTA MADYA UJUNG PANDANG
 DARI TAHUN 1986 SAMPAI DENGAN TAHUN 1989

T a h u n	Jumlah Perceraian	Usia Muda
1986	26	17
1987	16	7
1988	38	20
1989	31	18
Jumlah	108	62

Sumber data : Kantor Catatan Sipil Kotamadya U. Pandang

Selanjutnya Pegawai Staf bidang Penyuluhan Kantor catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang mengatakan pula bahwa peningkatan perceraian lebih didominasi oleh perkawinan yang dilangsungkan pada usia muda, karena mereka belum dewasa dalam mengarungi bahtera hidup rumah tangga, sehingga terjadi cekcok yang berkepanjangan. Sedangkan perceraian bagi perkawinan yang dilangsungkan pada usia dewasa kecil kemungkinannya untuk terjadinya perceraian.

Dewasa ini peningkatan perceraian disebabkan adanya anggapan oleh sebagian besar kaum wanita bahwa perceraian itu sudah menjadi hal yang biasa dan bukan lagi hal yang ditakutkan. Karena mereka sudah dapat mengatasi ma-

salah yang timbul pada dirinya sendiri atau dapat mandiri. Hal itu penulis saksikan sendiri yaitu lebih banyak kaum wanita yang datang di kantor Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan perceraian (BP.4) Kotamadya Ujung Pandang untuk mengadakan nasibnya sekaligus bertekad untuk cerai. Mungkin itulah yang menjadi penyebab sehingga angka perceraian semakin tinggi dibanding masa yang silam, dimana perceraian dianggap momok yang menakutkan bagi mereka. Tetapi seiring dengan semakin meningkatnya kemajuan pendidikan sehingga kaum wanita sudah merasa mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, tanpa bergantung kepada kaum pria.

Di lain pihak adalah kurangnya tanggung jawab suami terhadap keluarganya, disebabkan karena ia belum berpengalaman dalam mengarungi suatu rumah tangga yang banyak menemui krikil-krikil, sehingga menimbulkan pertengkaran. Kasus seperti ini kebanyakan dijumpai terhadap suami yang berusia muda, sehingga ia belum mampu untuk memikul tanggung jawab yang tidak ringan, terutama dalam membiayai rumah tangganya, serta segala persoalan yang timbul selama ia berumah tangga. Hal inilah yang sering menyebabkan sehingga banyak rumah tangga yang dibina pasangan usia muda menemui kegagalan dalam melestarikan rumah tangganya.

Jadi meskipun ketatnya peraturan yang mengatur ten-

tang perceraian, namun angka perceraian akhir-akhir ini tetap saja meningkat. Meskipun segala upaya yang telah dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi perceraian. Salah satu penyebab utama sehingga angka perceraian meningkat, adalah karena pasangan usia muda yang menikah terlalu cepat sehingga jiwanya belum mantap dan matang untuk membina suatu rumah tangga, dan jika timbul persoalan dalam rumah tangganya, maka jalan yang mereka tempuh adalah jalan bercerai, yang menurutnya dapat menyelesaikan persoalan. Padahal justru perceraian bukan merupakan jalan yang terbaik bagi mereka. Oleh karena itulah dalam membina rumah tangga dibutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang baik dari segi rohani maupun dari segi jasmani.

3.2. Peningkatan Kenakalan Remaja Akibat Keretakan Rumah Tangga (Broken Home)

Di dalam keluarga, seseorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat di lingkungannya. Dan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku si anak terhadap dunia di luar lingkungan keluarganya. Apabila oleh karena beberapa sebab hubungan dengan keluarganya berlangsung secara tidak

wajar atau kurang baik, maka kemungkinan besar hubungan anak dengan masyarakat di sekelilingnyapun akan berlangsung tidak wajar pula. Sehingga tidaklah mengherankan apabila banyak kita jumpai perbuatan anak-anak yang menyeleweng daripada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum yang mengatur hubungan orang tua dengan anak anaknya adalah merupakan hukum sipil, dan pelanggarnya akan mempunyai akibat sipil belaka, sehingga pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan ada mengancam pelanggarnya dibidang finansial, padahal kebahagiaan dalam kehidupan keluarga akan dapat mengakibatkan timbulnya kriminalitas dalam masyarakat.

Sesuatu yang tak dapat dipungkiri adalah hilangnya kebahagiaan dalam kehidupan keluarga karena akibat penggunaan cerai yang tanpa kendali sehingga akan merugikan bukan saja kedua belah pihak, tetapi terutama anak-anak. Banyaknya kehancuran/keretakan rumah tangga (broken home) telah membawa akibat langsung timbulnya dan meningkatnya problem kenakalan remaja. Hal ini dikemukakan pula oleh H. Ali Akbar, sebagaimana dalam uraiannya bahwa:

"Keluarga yang tidak mengenal sakinah, akan tegang, penuh cekcok dan kebencian, ketidak-amanan, tentu tak akan melahirkan cinta dan mencintai dan akan menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat, ketidak-adilan, ketakutan, ketidak-amanan, tidak tahan ter

hadap tantangan dan godaan hidup, mudah melakukan kejahatan, korupsi, narkotik, perzinaan, pencurian. Inilah gambaran keluarga yang berantakan, broken homes, kekacauan, ketidak-amanan dan ketidak-adilan yang kita rasakan sekarang ini mungkin berasal dari generasi yang dilahirkan dari keluarga yang tidak stabil." 1)

Penyelidikan akan sebab-sebab timbulnya kenakalan anak/remaja karena keadaan broken home telah lama diselidiki di negara-negara barat. Walaupun dari hasil - hasil penyelidikan tersebut didapatkan data-data yang menunjukkan adanya pengaruh broken home terhadap timbulnya kenakalan anak, akan tetapi hasil-hasil tersebut belumlah merupakan suatu hasil yang meyakinkan dan bersifat menentukan. Oleh karena itu di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat atau hasil penyelidikan beberapa sarjana mengenai relevansinya broken home terhadap pertumbuhan gejala kenakalan anak.

Hasil penyelidikan Shideler dalam tahun 1910, memberikan petunjuk bahwa 23 % dari seluruh anak-anak di Amerika Serikat hidup dan berasal dari keadaan keluarga yang "broken". Sementara itu oleh Slawsen dikemukakan bahwa 45 % dari para anak delinkwen laki-laki yang dikirimkan ke sekolah pendidikan di negara bagian New York hanya 19 % dari 3.198 orang anak laki-laki yang dikirim ke sekolah umum berasal dari "broken home". Breckinridge dan Abbot, dalam salah satu studynya terhadap 13.000 perkara anak delinkwen; didapatkan data-data yang menunjuk

kan bahwa 34 % diantaranya berasal dari "broken home". Sedangkan California Youth Authority, dari hasil penelitiannya selama empat tahun, menentukan bahwa 62 % dari anak-anak delinkwen berasal dari broken home. Dan berbagai gambaran dari beberapa seksi negara bagian New Jersey menunjukkan bahwa 50 % dari anak-anak yang akan diajukan ke Pengadilan anak-anak, dari keluarga yang broken. 2)

Memperhatikan kepada beberapa hasil penyelidikan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keadaan suatu broken home erat hubungannya dengan timbulnya gejala kenakalan anak; akan tetapi hal tersebut tidaklah berarti bahwa keadaan keluarga yang broken adalah selalu dapat menimbulkan gejala kenakalan anak-anak. Mengenai hal ini, dikemukakan pula oleh Romli Atmasasmita yang telah mengutip pendapat Donald R. Taft, dengan tegas mengatakan bahwa :

"Perpecahan keluarga atau broken home tidaklah selalu menyebabkan kenakalan anak-anak, tetapi yang lebih penting lagi adalah pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh waktu, dan bagaimana caranya suatu keluarga itu pecah serta konsekwensi selanjutnya terhadap hubungan kekeluargaan seterusnya dan sikap anak-anak." 3)

Di dalam kehidupan di negara-negara Barat, perpecahan keluarga (broken home) masih ditunjukkan adanya keluarga yang utuh, hanya dalam pembinaan rumah tangga sama sekali tidak ada kerukunan; selalu terjadi perteng-



karan dan sedikit sekali penghargaan yang diberikan kepada pribadi-pribadi dalam keluarga tersebut. Sedangkan di pihak lain anak disingkirkan atau tidak disukai.⁴⁾

Di Indonesia timbulnya gejala kenakalan anak akibat broken home, berdasarkan hasil penyelidikan Lembaga Penyelidikan Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung (sekarang bernama : Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau disingkat IKIP), terhadap 920 orang anak delinkwen dan 676 orang anak non-delinkwen, didapatkan data-data yang menunjukkan bahwa kurang lebih 51 % dari anak-anak delinkwen berasal dari keluarga broken sedangkan yang non-delinkwen hanya 20 % saja.⁵⁾ di lain pihak dari hasil research Biro Anak-Anak KOMDAK VII Jakarta Raya dalam pertengahan tahun 1966, didapatkan data-data yang menunjukkan bahwa, dari 151 perkara anak-anak delinkwen, 108 orang anak diantaranya berasal dari keluarga yang disharmonis.

Khususnya di Kotamadya Ujung Pandang, tingkat kenakalan anak-anak/remaja akibat keretakan rumah tangga (broken home), belum lah segawat sebagaimana di daerah Jawa khususnya Jakarta Raya, tetapi lambat laun pada akhirnya apabila tidak ditanggulangi sedini mungkin, maka akan menimbulkan tingkat kenakalan yang lebih serius. Mengenai gambaran kenakalan anak-anak/remaja di Ujung Pandang dapat dilihat dalam tabel IV.

TABEL IV

DATA TAHUNAN KENAKALAN ANAK-ANAK/REMAJA
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
DARI TAHUN 1986 SAMPAI DENGAN TAHUN 1989

Thn	Usia (th)	Jenis kelamin		Jenis pelanggaran		Peningkatan dalam prosen(%)
		Pria	Wanita	Pelanggaran	Kejahatan	
1986	12-15	4	-	-	minuman keras	14,28 % (turun)
	15-18	2	-	1 orang ngebut di jalan raya	1 orang minuman keras	
1987	12-15	-	-	-	-	33,33 % (turun)
	15-18	4	-	-	minuman keras	
1988	12-15	3	-	2 orang ngebut di jalan raya	1 orang minuman keras	100 % (naik)
	15-18	5	-	1 orang ngebut di jalan raya	4 orang minuman keras	
1989	12-15	3	-	-	minuman keras	25 % (naik)
	15-18	7	-	3 orang ngebut di jalan raya	4 orang minuman keras	

Sumber data : Poltabes Ujung Pandang

Dari tabel IV di atas, terlihat bahwa pihak Kepolisian Ujung Pandang di bawah bagian Reserse Kriminal, telah berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa orang anak

yang terlibat suatu kejahatan/pelanggaran. Pihak Kepolisian, sama sekali tidak mengenal umur berapa yang menjadi standar umur minimum terhadap seorang anak yang dapat dikatakan terlibat kenakalan anak-anak. Bahkan adakalanya pihak kepolisian mendapatkan seorang anak yang umurnya masih terlalu muda (12 tahun) sudah terlibat kejahatan. Padahal anak yang masih berumur demikian belumlah dapat dipertanggungjawabkan melakukan kejahatan. Sehingga kadangkala apabila menjumpai seorang anak yang berumur masih sangat muda dan tindakannya belumlah berakibat serius, maka pihak kepolisian tidak langsung menangkapnya tetapi melainkan memberi teguran di tempat saja. Lain halnya apabila tindakannya itu sudah berakibat serius misalnya meminum minuman keras, maka pihak kepolisian terpaksa melakukan penangkapan. Yang paling banyak melakukan kejahatan/pelanggaran berupa minuman keras dan ngebut di jalan raya adalah anak yang berumur sekitar 15-18 tahun. Jadi pihak kepolisian dituntut harus teliti dan cermat memperhatikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut sudah merupakan kejahatan yang serius, yang dapat mendatangkan bahaya kerugian atau mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Lebih lanjut dari hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian, mengatakan bahwa dari sejumlah penangkapan yang terlibat kenakalan anak/remaja, hampir seluruhnya dari anak yang terlibat berasal dari suatu keluarga broken yaitu ada yang sudah bercerai orang tuanya, poligami orang

tuanya. Pihak kepolisian Ujung Pandang, di bawah bagian Re^{re}serse Kriminal mengetahui hal ini berdasarkan hasil pengum^upulan data tentang perbuatan si anak serta berusaha mengum^upulkan informasi-informasi sosial-psikologis tentang kehidupan anak yang bersangkutan. Sehingga nampaklah bahwa pihak kepolisian lebih memperhatikan kesejahteraan si anak di samping menuju ke arah tercapainya penyelesaian perkara demi untuk menjamin keamanan masyarakat.

Dari data-data tersebut di atas, sehingga dapatlah di ketahui bahwa salah satu faktor meningkatnya kenakalan remaja/anak-anak adalah akibat keretakan rumah tangga (broken home). Relevan dengan hal ini, Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa :

"...Broken home adalah keluarga di mana salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia, bercerai atau telah meninggalkan keluarganya berhubung dengan sesuatu hal". 6)

Timbulnya kenakalan anak-anak/remaja bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Anak-anak merupakan generasi penerus penentu masa depan bangsa perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan kita semua agar tidak terjerumus ke dalam jurang kenakalan yang bersifat serius.

CATATAN BAB III

- 1) Doktor Haji Ali Akbar, "Meningkatkan Usaha BP.4 Dalam Penasehatan", Problem Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga, BP.4 Pusat, Jakarta, 1977, hal. 83.
- 2) Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-Anak/ Remaja (yuridis sosio-kriminologis), Cetakan Kedua, CV Armico, Bandung, 1983, hal. 60.
- 3) Lihat Romli Atmasasmita, ibid, hal. 61.
- 4) Lihat Romli Atmasasmita, ibid, hal. 59.
- 5) Lihat Romli Atmasasmita, ibid, hal. 62.
- 6) Lihat Romli Atmasasmita, ibid.

BAB IV

P E N U T U P

Dalam bab ini, penulis akan menyimpulkan keseluruhan dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya. Juga sekaligus penulis akan memberikan saran-saran sebagai jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi, yang berhubungan dengan obyek pembahasa.

4.1. S I M P U L A N

Adapun simpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Walaupun telah ditentukan bahwa seseorang yang belum cukup umur yang hendak melangsungkan perkawinan, terlebih dahulu mendapatkan dispensasi, namun demikian tetap saja ada perkawinan dibawah umur yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama, tanpa dispensasi. Hal ini disebabkan adanya manipulasi umur dari orang tua calon mempelai serta kurangnya kejelian dari pegawai yang menangani pelaksanaan perkawinan ini. Lain halnya di kantor Catatan Sipil, dimana tata kerjanya yang lebih teliti dan tertib.
2. Dari banyaknya perceraian yang tercatat, ternyata hampir lebih dari separuh adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan usia muda atau perkawinannya yang dilangsungkan diusia muda.

Hal ini disebabkan karena usianya masih terlalu muda, sehingga jiwanya belum matang, belum mampu menanggulangi cobaan hidup dalam rumah tangganya.

3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang pernah diadakan oleh IKIP Bandung dan Biro Anak-Anak KOMDAK VII Jakarta Raya, ternyata menyatakan yang sama bahwa kenakalan anak-anak/remaja lebih banyak berasal dari keluarga yang retak (broken home). Demikian pula halnya di Kotamadya Ujung Pandang sesuai data penangkapan yang diperoleh POLTABES Ujung Pandang, bahwa pada umumnya yang terlibat kenakalan anak-anak/remaja adalah anak yang broken home.
4. Bahwa perceraian membawa akibat bagi para pihak yang berkepentingan terutama kepada anak-anak dan isteri yang mengasuh anak-anaknya, karena dengan adanya perceraian dapat mempengaruhi keseimbangan ekonominya terutama dalam hal alimentasi yang kurang lancar, sehingga dapat mengakibatkan anak-anaknya menjadi terlantar.

4.2. Saran-Saran

Bersama ini penulis ingin mengusulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pembinaan mental agama lebih sistematis dengan metode yang lebih baik dan sesuai dengan kemajuan zaman hendaknya harus lebih ditingkatkan baik di tengah-tengah masyarakat maupun di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi, khusus dalam hal peningkatan mental agama yang berhubungan dengan kesadaran/tanggung jawab mengenai hidup bahagia dalam rumah tangga dan memperoleh keturunan yang baik sehingga terhindar dari perceraian.
2. Mengingat bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 tentang batas umur minimal untuk perkawinan, perlu adanya suatu peraturan perundangan tentang kelahiran. Peraturan tersebut antara lain mewajibkan agar setiap kelahiran dicatat misalnya dalam bentuk akta dan sebagainya. Akta ini nantinya merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan model Nf (surat keterangan umur) dari kelurahan.
3. Sehubungan dengan besarnya pengaruh batas usia perkawinan terhadap perceraian, maka pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, pelaksanaannya sebaiknya dilakukan secara ketat dan efektif. Dan kiranya pihak yang berwenang dapat memberikan batasan/kriteria tentang permohonan dispensasi dalam bentuk PP.

4. Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP.4) hendaknya harus meningkatkan daya kerja dan daya guna untuk terciptanya keluarga sejahtera dengan nilai perkawinan yang tinggi serta berusaha mencegah dan mengurangi perceraian. Pemerintah hendaknya menyediakan anggaran se-cukupnya untuk BP.4 guna pelaksanaan misinya yang mulia itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Ali, H, Merawat Cinta Kasih, Cetakan Pertama, BP.4, Jakarta, 1975.
- , "Meningkatkan Usaha BP.4 Dalam Penasehatan", Problema Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga, BP.4 Pusat, Jakarta, 1977.
- Atmasasmita Romli, Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja (yuridis sosio-kriminologis), Armico, Bandung, 1983.
- Djuher, Z, Suatu study Mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cetakan Pertama, Dewa Ruchi Press, Jakarta, 1983.
- Fyzee Asaf A. A, Pokok-Pokok Hukum Islam, Tintamas, Jakarta, 1960.
- Muhtar Kamal, Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1972.
- Niwan Lely, Hukum Perkawinan Bagi Mereka yang Tunduk pada K. U. H. Perdata, 1984.
- Projodikoro R Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan Keenam, Sumur, Bandung, 1974.
- Ramulyo M Idris, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Ind-Hillco, Jakarta, 1986.

- Soekanto Soerjono, Abdullah Mustafa, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1980.
- Sumiati, Ny, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Syahr Saidus, H, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya, ditinjau dari Segi Hukum Islam, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1981.
- Syahrani Ridwan, Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Edisi Pertama, PT Media Saran Press, Jakarta, 1987.
- Yusuf Maftuch, Keluarga Sakinah ditinjau dari Aspek Iman dan Ibadah, BKKBN, 1982.

SUMBER TAMBAHAN

- Rochijanto, Herni Hendrarni, "Pelaksanaan Pasal 39-41 (UU-
No.1 Tahun 1974) Beserta Peraturan Pelaksanaannya
(Pasal 14-36 PP. 9 Tahun 1975) Pada Pengadilan Agama
Jakarta Utara Tahun 1980-1982", Hukum dan Pembangu-
nan No. 5, Tahun XV, Oktober, 1985.
- Sardjono R, Kedudukan Wanita Menurut Undang-Undang Perkawi-
nan, Hukum dan Pembangunan, No. 4, Tahun ke VII,
Juli, 1977.
- Suhariyono. AR, Tindak Pidana yang Dilakukan Anak, Hukum
dan Pembangunan, No. 1, Tahun XVIII, Februari, 1985.

DAFTAR RALAT

Hal	Baris ke.....dari		Tertulis	Seharusnya
	Atas	Bawah		
4	-	kedelapan	perkawwinan	perkawinan
25	-	pertama	tentan	tentang
35	-	kesebelas	melalulai	melalui
50	-	keenam	halalimentasi	hal alimen- tasi